



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)



antara
**DEPARTEMEN BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
dan
**JURUSAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Nomor : 30.5.2/UN.32.1/KS/2024

Nomor : B/359/UN34.11/HK.06/2024

Pada Hari Kamis Tanggal Tiga Puluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, dibuat dan ditandatangani *Memorandum of Agreement (MoA)* antara:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.**, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang 65145, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **Prof. Dr. Nurtanio Agus Purwanto, S.Pd., M.Pd.**, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Colombo No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan kesepakatan tertuang sebagaimana dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

Pasal 1

UMUM

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk menjalin kerjasama dan kemitraan atas dasar pengembangan bersama bagi kedua belah pihak.

2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju bahwa kerjasama yang akan dilakukan merupakan kerjasama yang menguntungkan dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Pasal 2

BIDANG KERJASAMA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju akan bekerja sama dalam pelaksanaan kuliah tamu dan pertukaran reviewer jurnal.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam *Memorandum of Agreement (MOA)* ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perjanjian ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Memorandum of Agreement (MoA) ini berlaku selama satu tahun sejak ditandatangani.

Pasal 5

NARAHUBUNG

1. Semua pemberitahuan dan/atau korespondensi antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis baik dalam bentuk hardcopy atau surat elektronik.
2. Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan pada alamat berikut:

PIHAK PERTAMA:

Departemen Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri
Malang
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang 65145
Telepon : (0341) 551312
Email : bk.fip@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta

Alamat : Jl. Colombo No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Telepon/HP : (0274) 586168

Email : humas@uny.ac.id

Pasal 6

LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam MoA ini akan diatur kemudian.
2. Apabila terjadi perselisihan di dalam pelaksanaan MoA ini, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat dan kekeluargaan.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam dua rangkap dengan isi yang sama, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di Yogyakarta

Tanggal 30 Mei 2024

DEKAN FIP
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd
NIP. 197304132003121001

DEKAN FIP
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



Prof. Dr. Nurtanio Agus Purwanto, S.Pd., M.Pd
NIP. 197608072001121006